

KEBIJAKAN HUKUM NASIONAL ATAS PERUBAHAN BATAS MINIMAL UMUR DALAM MELAKUKAN PERNIKAHAN SECARA SAH TERHADAP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Ridho Sa'dillah Ahmad

[\(ridhosadillahahmad@alumni.undip.ac.id\)](mailto:ridhosadillahahmad@alumni.undip.ac.id)

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dampak kebijakan hukum nasional terhadap perubahan batas minimal umur dalam melakukan pernikahan yang berdampak pada perspektif hukum Islam di Indonesia. Sejarah hukum perkawinan di Indonesia selalu mencerminkan dinamika yang melibatkan kepentingan agama, negara, dan perempuan. Latar belakang penelitian ini mencatat keterlibatan agama sebagai pemegang kepentingan dalam membentuk keluarga, sedangkan negara bertanggung jawab menjaga ketertiban masyarakat. Perempuan, sejak kemerdekaan, berjuang untuk mendapatkan perlindungan hukum dan hak-hak konstitusionalnya. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan nasional menuai kritik terutama terkait Pasal 7 ayat (1) yang menetapkan batasan umur pernikahan. Pasal tersebut dianggap tidak sejalan dengan perkembangan masyarakat dan menyisakan permasalahan, terutama terkait praktik perkawinan anak. Hal ini menciptakan kekhawatiran terhadap dampak buruk seperti perceraian, kekerasan fisik dan seksual, serta risiko kesehatan. Pasal 7 ayat (1) dianggap melanggar hak asasi manusia, termasuk hak pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan persamaan kedudukan dalam hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 diajukan untuk judicial review ke Mahkamah Konstitusi RI. Pada tahun 2019, lahirnya Undang-Undang No 16 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menjadi tonggak sejarah dalam pengembangan hukum perkawinan di Indonesia. Perubahan tersebut direpson sebagai upaya mencegah perkawinan usia anak dan mengembalikan hak-hak perempuan secara konstitusional. Rumusan masalah melibatkan konsep umur pernikahan dalam hukum Islam dan nasional, serta kebijakan hukum terkait perubahan batas minimal umur pernikahan dalam perspektif hukum Islam. Pembahasan mencakup konsep umur pernikahan dalam hukum Islam, di mana umur dewasa (baligh) menjadi syarat, namun sulitnya menentukan batasan dan ukuran kedewasaan menjadi perdebatan. Hukum nasional juga memiliki ketidakseragaman dalam menentukan batasan umur dewasa. Kebijakan hukum perubahan batas minimal umur pernikahan dalam pandangan hukum Islam diwujudkan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Perubahan ini diarahkan untuk mencegah perkawinan usia anak, mengembalikan hak-hak perempuan, dan melindungi hak dasar anak. Kesimpulannya, batasan umur pernikahan menjadi unsur penting dalam mencapai tujuan perkawinan. Perubahan kebijakan hukum nasional, terutama melalui Undang-Undang No 16 Tahun 2019, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan kesetaraan, keseimbangan, dan kemaslahatan sosial.

Kata Kunci : Pernikahan, Perkawinan, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Sejarah hukum mencatat bahwa dinamika hukum perkawinan di Indonesia selalu diwarnai dengan keterlibatan kepentingan agama, negara, dan perempuan. Keterlibatan kepentingan agama didasarkan bahwa agama merupakan institusi yang memiliki kepentingan untuk mengadakan keluarga.¹ Makna keluarga dalam agama hakikatnya merupakan kelompok sosial terkecil yang berperan dalam mengamalkan ajaran agama, misalnya mayoritas masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam berupaya memasukkan ajaran agama sebagai hukum perkawinan nasional. Sedangkan negara sebagai institusi berupaya menjamin pelaksanaan ajaran agama dan menciptakan ketertiban masyarakat.² Jaminan negara terhadap penerapan ajaran masing-masing agama diatur di dalam Pasal 29 ayat(2) “Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.”³ Disisi lain, keterlibatan perempuan dalam hukum perkawinan yang sejak kemerdekaan berjuang adalah untuk memperoleh perlindungan hukum dan hak-hak konstitusionalnya.⁴

Sejak disahkan sebagai hukum pernikahan nasional, “Undang-Undang No 1 Tahun 1974” dalam perjalanannya tak pelak menuai beragam kritik sebab terdapat beberapa pasal yang mana dianggap sudah tidak lagi sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, salah satunya yakni Pasal 7 ayat (1) mengenai batasan umur pernikahan. Sehingga sebagian masyarakat terutama kalangan aktivis perempuan menghendaki perubahan.⁵ Ketentuan Pasal 7 ayat (1) mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun”, dalam pelaksanaannya menyisakan berbagai permasalahan diantaranya praktik perkawinan anak. Batasan umur minimal perkawinan 16 tahun bagi wanita tersebut secara empiris membuka peluang perkawinan usia anak dan membuat kekhawatiran banyak pihak mengenai dampak buruknya seperti perceraian, kekerasan fisik maupun batin, kekerasan seksual, menimbulkan penyakit HIV/AIDS, kekerasan

¹ Agus Hermanto, “Rekonstruksi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dan Keadilan Gender” (IAIN Raden Intan Lampung, 2017), hal. 161.

² Nafi Mubarak, “Sejarah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia”, *Al-Hukama* 2 (2), 2012: hal. 140.

³ Amir Syarifuddin, “Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan”, Kencana, 2009, Jakarta, hal. 22-23.

⁴ Heru Susetyo, “Revisi Undang-Undang Perkawinan”, *Lex Journalica* 4 (2), 2007: hal. 70.

⁵ Bani Syarif Maula, “Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia : Wacana Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Dalam Masalah Batas Usia Perkawinan”, *Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak* 14 (1), 2019: hal. 16

reproduksi dan kematian ibu dan bayi.⁶ Sederet dampak buruk akibat perkawinan usia anak tersebut dikarenakan belum memiliki kesiapan matang jiwa dan raga, dan terlebih dalam soal ekonomi.⁷ Pasal 7 ayat (1) juga dinilai mengandung unsur diskriminasi terhadap perempuan,⁸ dan secara hierarki berlawanan dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang menolak segala bentuk diskriminasi.⁹ Di samping itu, Pasal 7 ayat (1) juga dinilai melanggar hak setiap orang sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (1) “Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak ekonomi, hak politik, hak sosial budaya, dan hak persamaan kedudukan dalam hukum. Atas dasar inilah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi RI oleh masyarakat.¹⁰

Disahkannya “Undang-Undang No 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” menjadi catatan sejarah tersendiri dalam perkembangan dan pembaharuan hukum pernikahan di Indonesia. Sebagaimana dalam konsideran dijelaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan baru ini lahir sebagai pelaksana Putusan “Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017. Sebelumnya, dalam salah satu amar putusan tersebut menyatakan bahwa “mengamanatkan kepada pembentuk Undang-Undang dalam waktu tiga (3) tahun untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Amar putusan sebagaimana telah disinggung di atas, pada dasarnya merupakan mandat konstitusional yaitu mendukung kebijakan hukum (legal policy) dalam rangka pembangunan hukum yang diarahkan guna memberikan proteksi hukum pada perempuan serta pencegahan praktik perkawinan anak dan eksploitasi anak. Dikabulkannya sebagian permohonan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi harus dipahami sebagai indikator perkembangan ketatanegaraan yang progresif dan responsif dimana merefleksikan adanya penguatan prinsip dalam negara hukum terutama terkait

⁶ Habib Shulton Asnawi, “Tinjauan Kritis Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Upaya Menegakkan Keadilan Dan Perlindungan HAM Perspektif Filsafat Hukum Islam,” *Jurnal Fikri* 1 (1), 2016, hal. 42.

⁷ Yusuf, “Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam” *JIL : Journal of Islamic Law* 1 (1), 2020: 22

⁸ Burhanuddin ABD. Gani, “Perubahan Batas Usia Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Di Lihat Dari Penerapan Maqasid Asy-Syari’ah”, *LKKI Publisher Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry*, 2020, Banda Aceh, hal.4

⁹ Jordy Herry Christian and Kirana Edenela, “Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan”, *Lex Scientia Law Review* 3(1), 2019, hal. 2.

¹⁰ Novita Lestari, “Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 4 (1), 2018, hal. 146.

merespon perkembangan zaman dan kebutuhan hukum masyarakat seiring dengan perubahan sosial.¹¹

METODE PENELITIAN

Metode penelian sebagaimana yang digunakan yang tercapat, maka penelitian ini diharapkan dapat bermangaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagaimana hal berikut ini. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam kajian dan analisis ilmiah hukum islam dan hukum nasional Indonesia terhadap konsep umur pernikahan. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan refleksi kepada pihak-pihak yang andil dalam bidang hukum islam dan hukum nasional, para akademisi, serta pembaca yang memiliki ketertarikan dalam perkembangan hukum islam terkait korelasinya dengan hukum nasional Indonesia

PEMBAHSAN

1. Konsep Umur Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia

Kajian dan perkembangan hukum perkawinan terutama mengenai batasan umur perkawinan sampai saat ini masih menarik untuk diperbincangkan mengingat batasan umur dalam perkawinan memiliki implikasi hukum bagi suamiistri dalam membangun keluarga yang kekal dan tertram. Oleh sebab itu, dalam perkembanganya banyak yang menjadikan umur menjadi salah satu aspek penting dalam merealisasikan tujuan perkawinan. Salah satu diantara tujuan pernikahan ialah untuk memliki keturunan dan melestarikan kehidupan manusia.¹² Hakikat Islam sesungguhnya agama yang universal dimana mengatur berbagai aspek kehidupan manusia termasuk dalam bidang pernikahan (perkawinan). Meskipun demikian, segala persoalan perkawinan tidak semuanya dijelaskan secara eksplisit oleh Al-Qur'an maupun Hadis, misalnya tentang batasan umur perkawinan. Islam hanya mensyaratkan perkawinan bagi seseorang adalah sudah dewasa (balig).¹³ Ini artinya anak

¹¹ MD Mahfud, "Politik Hukum Di Indonesia", Pustaka LP3ES, 1998, Jakarta, hal. 8.

¹² Gani, "Perubahan Batas Usia Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUUXV/2017 Di Lihat Dari Penerapan Maqasid Asy-Syari'ah," hal. 19.

¹³ Khoirul Abror, "Hukum Perkawinan Dan Perceraian", Ladang Kata, 2020, Yogyakarta, hal. 106.

yang sudah baligh dianggap telah dewasa dan diperbolehkan untuk dinikahkan oleh orang tuanya, yaitu disaat anak sudah mulai menginjak usia dewasa, maka seorang anak diperbolehkan untuk meneruskan dan membatalkan ikatan perkawinan. Kedewasaan menurutnya didasarkan pada kemampuan (ahliyyah) seseorang dalam melakukan tindakan hukum. Ia menambahkan bahwa dalam Al-Qur'an sendiri tidak ada ketentuan tentang pernikahan anak-anak dan patokan umur pernikahan yang dijadikan sebagai dasar larangan bagi anak untuk dinikahkan.¹⁴ Kedewasaan (baligh) dalam Islam ditandakan dengan ketentuan apabila lakilaki telah bermimpi basah dan perempuan sudah pernah haid. Seiring perkembangannya konsep kedewasaan mengalami perdebatan dikalangan ulama fikih. Hal ini disebabkan sulitnya menentukan batasan dan ukuran kedewasaan sebagai syarat penting dalam perkawinan. Menurut Imam Syafi'i bahwa seorang ayah dan kakek disunnahkan menikahkan anak gadisnya kecuali ia sudah baligh, dengan persyaratan mendapatkan izin dari seorang anak agar tidak terjebak dalam tawanan suaminya.¹⁵ Sedangkan menurut Abu Hanifah bahwa selain ayah dan kakek, para wali lainnya diperbolehkan menikahkan seorang anak gadisnya dan perkawinan tersebut adalah sah, akan tetapi harus seizin dari anak. Pandangan ini tampaknya berbeda dengan Hammad, Urwah, dan Syuraih yang mengatakan bahwa seorang anak gadis diperbolehkan dinikahkan walinya meskipun belum dewasa (baligh). Pendapat tersebut diriwayatkan oleh Al-Khathabi dari Imam Malik. Namun ketika anak sudah mulai menginjak masa usia dewasa (baligh), maka diperbolehkan meneruskan atau mengakhiri pernikahan. Kebolehan tersebut bersifat mutlak dan seorang pun tidak boleh mengintervensi termasuk orang tua atau kerabatnya. Namun kebolehan untuk meneruskan dan memutuskan ikatan perkawinan menurut Khoiruddin Nasution terdapat ketentuan syarat yang mana diantara keduanya belum pernah melakukan hubungan seksual.¹⁶ Perbedaan pendapat dikalangan ulama fikih di atas dikarenakan Al-Qur'an secara eksplisit

¹⁴ Asghar Ali Engineer, "Hak-Hak Perempuan Dalam Islam", Yayasan Benteng Budaya, 1994, Yogyakarta, hal. 94.

¹⁵ Gani, "Perubahan Batas Usia Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Di Lihat Dari Penerapan Maqasid Asy-Syari'ah," hal. 21.

¹⁶ Khoiruddin Nasution, "Fazlur Rahman Tentang Wanita", Tazzaafa, 2002, Yogyakarta, hal. 229.

tidak menjelaskan terkait kedewasaan dan umur ideal dalam perkawinan. Islam hanya menggariskan kedewasaan seseorang dari sisi baligh. Namun yang menjadi masalah adalah sejauh ini belum terdapat definisi kedewasaan yang merepresentasikan sekian indikator karakteristik seseorang untuk hidup berkeluarga. Sulitnya mendefinisikan ukuran kedewasaan, maka sumber ajaran Islam sebagaimana Al-Qur'an dan Hadis selain dipahami secara normatif melainkan juga harus dipahami konteksnya, artinya pemahaman secara kontekstual sangat diperlukan dengan melihat perkembangan pemikiran keagamaan yang progresif guna melahirkan interpretasi keagamaan yang mampu menjawab kebutuhan kontekstual terutama yang menyangkut tentang batasan umur dalam perkawinan.¹⁷

Kedewasaan yang cenderung diartikan baligh dimana laki-laki telah mimpi basah dan wanita telah menstruasi tidak menjamin seseorang tersebut memiliki kematangan dalam berpikir dan bersikap dewasa terutama dalam memikul tanggung jawab sebagai suami istri.²⁶ Sejalan dengan hal ini, Soemiyati dalam bukunya berjudul "Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974", mengatakan bahwa umur dalam perkawinan menjadi hal yang krusial untuk merealisasikan tujuan perkawinan. Oleh karenanya suami istri haruslah sudah memiliki kematangan jiwa dan raganya.¹⁸ Secara yuridis, penentuan batas umur dewasa hakikatnya merupakan hal yang sangat penting mengingat usia tersebut erat kaitanya dengan kecakapan dalam bertindak dan melakukan tindakan hukum. Dalam peraturan hukum di Indonesia terdapat ketidakseragaman mengenai batasan umur dewasa. Bahkan dikalangan praktisi khususnya hakim sendiri terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan batasan umur seseorang ketika dijadikan sebagai saksi di persidangan. Satu pihak ada yang membolehkan saksi berumur 18 tahun, namun dilain pihak menolak sebab umur tersebut dipandang belum memiliki kecakapan dalam berpikir maupun bersikap sehingga seseorang yang menjadi saksi haruslah berumur 21 tahun. "tidak ada keseragaman umur kedewasaan

¹⁷ Zaitunah Subhan, "Al-Qur'an Dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran", Kencana, 2015, Jakarta, hal. 9.

¹⁸ Soemiyati, "Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974", Liberti, 2004, Yogyakarta, hal. 30.

mengindikasikan adanya disharmoni peraturan perundang-undangan yang berdampak pada beberapa hal diantaranya terjadinya perbedaan penafsiran dan pelaksanaannya, adanya ketidakpastian hukum, peraturan hukum tidak berjalan efektif dan efisien, tidak berfungsinya hukum, artinya hukum tidak mampu memberikan pijakan berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, dan penyelesaian sengketa bahkan sebagai instrumen dalam perubahan masyarakat secara baik”.¹⁹ “Undang-Undang No 1 Tahun 1974” (sebelum perubahan) menyatakan bahwa batasan umur menikah untuk laki-laki sembilan belas (19) tahun dan wanita enam belas (16) tahun (setelah perubahan laki-laki maupun wanita samasama 19 tahun). Sedangkan”Undang-Undang No 23 Tahun 2002 jo UndangUndang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”, Pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa “anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Pada dasarnya Undang-Undang tersebut juga tidak secara jelas menyinggung terkait batasan minimum anak dalam melangsungkan pernikahan.²⁰ Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “untuk keselamatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri berumur sekurang-kurangnya 18 tahun”.²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUH Perdata juga menyinggung ukuran kedewasaan seseorang selain didasarkan unsur umur juga didasarkan pada status perkawinan. Selanjutnya bagi mereka yang belum berumur 21 tahun namun telah menikah maka telah dianggap sudah dewasa.²² ”Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,”Pasal 1 ayat (5) mengatakan bahwa “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut

¹⁹ Mardi Candra, “Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur”, Kencana, 2018, Jakarta, hal.13.

²⁰ Maula, “Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia : Wacana Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Dalam Masalah Batas Usia Perkawinan,” hal. 30.

²¹ Instruksi Presiden, “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam” (1991).

²² Sanawiah and Muhamad Zainul, “Batasan Kedewasaan Dan Kecakapan Hukum Pewasiat Menurut KHI Dan KUH Perdata”, Jurnal Hadratul Madaniyah 5 (1), 2018, hal. 7.

adalah demi kepentingannya”. Perbedaan dalam menafsirkan batasan umur dewasa sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan akan menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya. Bahwa beberapa hal yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan mengenai pengaturan batasan umur dewasa seseorang yaitu: 1) dalam pembentukan peraturan hukum (Undang-Undang) dilakukan oleh institusi yang berbeda dan cenderung juga dalam waktu yang berbeda pula; 2) pejabat yang memiliki kewenangan sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan sering berganti-ganti dikarenakan adanya batasan waktu masa jabatan atau alih tugas; 3) pendekatan sistem lemah dalam pembentukan regulasi dibanding pendekatan sektoral; 4) lemahnya koordinasi dan pelibatan berbagai pihak dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; 5) terbatasnya peran warga dalam akses pembuatan hukum.

2. Kebijakan Hukum Dalam Perubahan Batas Minimal Umur Pernikahan Menurut Pandangan Hukum Islam Di Indonesia

Kebijakan hukum pembentuk”Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”sejak awal sesungguhnya bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat wanita dengan membedakan batasan umur pernikahan laki-laki dan wanita yang kemudian disepakati secara nasional.²³ Secara empiris pengaturan tentang batasan umur perkawinan ini didasarkan pada banyaknya terjadi kasus KDRT yang dialami perempuan sehingga berdampak pada pendidikan, kesehatan dan psikologi anak-anak mereka nantinya.²⁴ Kenyataan di atas selanjutnya menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan”Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974”Pengaturan batasan umur pernikahan sebagaimana pasal tersebut yaitu “laki-laki berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun” ketika melangsungkan perkawinan dianggap telah memiliki kematangan secara fisik maupun jiwanya dibanding ketentuan dalam hukum

²³ Maula, “Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia : Wacana Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Dalam Masalah Batas Usia Perkawinan,” hal. 16.

²⁴ Gani, “Perubahan Batas Usia Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUUXV/2017 Di Lihat Dari Penerapan Maqasid Asy-Syari’ah,” hal. 21.

perdata yang menyatakan bahwa perempuan 15 tahun dan laki-laki 18 tahun.²⁵ Namun seiring dengan perkembangan zaman pemberlakuan Pasal 7 ayat (1) dalam pelaksanaannya memiliki banyak celah dan berpotensi memberikan peluang maraknya pernikahan usia anak dijumlah daerah di Indonesia terutama dipedesaan dan diskriminasi terhadap perempuan. Apalagi Pasal 6 disebutkan bahwa “perkawinan sebelum usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua”. Dari ketentuan ini jelas bahwa peran orang tua sangat dominan dalam keputusan pernikahan anaknya tak terkecuali dalam perkawinan yang dilakukan pada usia anak.²⁶ Lahirnya “Undang-Undang No 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” dapat dimaknai merupakan kebijakan hukum yang progresif dan responsif. Pada dasarnya pengaturan “Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2019” diorientasikan untuk mencegah perkawinan usia anak dan mengembalikan hak-hak perempuan secara konstitusional serta menghindarkan anak dari eksploitasi. Sehingga ketentuan Pasal 7 ayat (1) mensyaratkan batasan minimal umur pernikahan bagi laki-laki dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan sama-sama 19 tahun. Dengan disahkannya Undang-Undang tersebut pada tanggal 14 Oktober 2019 menjadi catatan sejarah dalam pembaruan hukum perkawinan di Indonesia yang telah berumur hampir mendekati setengah abad. Kebijakan hukum mengenai perubahan batasan minimal umur pernikahan sebagaimana “Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974” adalah bentuk konsistensi dan keseriusan pemerintah (eksekutif dan legislatif) sebagai pembentuk Undang-Undang merespon tuntutan masyarakat yang menghendaki penghapusan segala bentuk diskriminasi dan pencegahan perkawinan usia anak dalam Undang-Undang Perkawinan. “Pasal 28b ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945” menegaskan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Berdasarkan ketentuan tersebut, Muladi berpendapat

²⁵ Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, “Hukum Perdata Islam Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam”, Kencana, 2006, Jakarta, hal. 70.

²⁶ Badan Pusat Statistik and UNICEF Indonesia, “Perkawinan Usia Anak Di Indonesia 2013 Dan 2015,” Revisi, Badan Pusat Statistik dan UNICEF Indonesia, 2017, Jakarta, hal. 8.

bahwa “setiap warga negara bersama kedudukannya memiliki hak dan kewajiban yang sama baik antara laki-laki maupun wanita”. Oleh karena itu, dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, bernegara hukum, negara tidak boleh membeda-bedakan warga negara berdasarkan agama, suku, budaya, ras, jenis kelamin, status sosial dan lain sebagainya.²⁷ Dengan lahirnya”Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”terjadi perubahan yang fundamental terkait substansi hukum (materi) Pasal 7 ayat (1) yakni “penyamaan batasan umur pernikahan antara laki-laki dan wanita yaitu 19 tahun”. Sebagaimana dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan terbaru ini bahwa “batasan umur tersebut dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat merealisasikan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas”. Selanjutnya tujuan menaikkan batasan umur perkawinan bagi perempuan dalam Undang-Undang ini adalah mengurangi terhadap resiko pada kematian ibu dan anak serta menghambat laju kelahiran. Di samping juga terpenuhinya hak untuk melangsungkan hidup, tumbuh dan berkembangnya anak termasuk pendampingan orang tua dan memberikan akses bagi anak memperoleh pendidikan yang layak sampai perguruan tinggi. Ini artinya, bahwa tujuan sebagaimana yang ditegaskan dalam”Undang-Undang No 16 Tahun 2019”tersebut merupakan upaya pembentuk undang-undang dalam mengangkat harkat dan martabat wanita, mengakhiri ketidakadilan, dan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Pengaturan batasan umur perkawinan dengan segala tujuan yang positif tersebut hakikatnya adalah memberikan jaminan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dari tujuan hukum itu diciptakan.

Melihat tujuan kebijakan hukum sebagaimana dijelaskan di atas, secara filosofis dapat dikatakan sejalan dengan substansi hukum Islam (maqashid yariah) yaitu menciptakan kebaikan (kemaslahatan) sosial kepada manusia pada saat ini dan masa depan. Meskipun dalam hukum Islam sendiri tidak ada ketentuan pasti mengenai ukuran batasan umur yang ideal dalam perkawinan karena itu bersifat ijtihadiyah. Namun hal ini dapat dimengerti bahwa

²⁷ Muladi, “Hak Asasi Manusia, Hakikat, Konsep Dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat”, Refika Aditama, 2009, Bandung, hal. 278.

sesungguhnya Islam tidak membolehkan perkawinan usia anak sehingga melahirkan ketidaksetaraan dan diskriminasi. Bahkan menurut Imam Asy-Syakukani dalam wabul Ghamam ‘alaa Syifaa’il ‘Awaam menyatakan bahwa perkawinan usia anak yang tidak melahirkan kebaikan harus dibatalkan dan lembaga yang berwenang juga berhak membatalkan perkawinan tersebut, anak yang terjebak dalam perkawinan dapat memutuskan perkawinan baik pada saat masih usia anak atau sudah dewasa.²⁸ Pendapat sebagaimana diungkapkan oleh para ulama kontemporer tersebut lebih menitikberatkan pada dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan usia anak yaitu menghindari kerusakan (mazharat) yang lebih besar dan mendudukkan hukum Islam sebagai aturan yang bersifat humanis dan membawa rahmat bagi seluruh alam. Mardi Candra berpendapat bahwa “salah satu tujuan terpenting dalam hukum Islam yaitu menjaga keturunan. Ketentuan keturunan dalam Islam sesungguhnya menjadi hak anak sehingga anak akan terhindar dari musibah atau menangkis suatu penghinaan yang mungkin akan menimpa dirinya”.²⁹ Pada prinsipnya Islam sangat memperhatikan konsep keselarasan, keseimbangan, dan kesetaraan tanpa membedakan jenis kelamin, wana kulit, dan etnik.³⁰ Konsep tersebut menempatkan pola hubungan antara laki-laki dan wanita adalah sama sejajar sebagai makhluk ciptaan hadapan Allah Swt. Dengan kata lain, Islam menolak dengan tegas segala bentuk diskriminasi sehingga melahirkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Mahmud Shaltut bahwa “Islam sesungguhnya menempatkan perempuan sebagai mitra bagi kaum laki-laki, sehingga Islam memberikan kesetaraan antara hak dan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan. Hak-hak tersebut misalnya meliputi menyampaikan pendapat, pendidikan, ibadah dan hak dalam kehidupan lainnya”. Membincang kebijakan hukum perubahan batasan usia perkawinan dalam perspektif hukum Islam sesungguhnya dapat dilihat dari asas dan tujuan dalam penyusunan substansi hukum (materi) oleh “pembuat Undang-Undang.

²⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, “Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, 2019, hal. 34

²⁹ Candra, “Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur,” hal. 75.

³⁰ Subhan, “Al-Qur’an Dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran,” hal. 30.

Dalam salah satu konsideran”Undang-Undang No 16 Tahun 2019”menyatakan bahwa “perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak”. 54 Pernyataan tersebut dapat kita pahami sebagai upaya pemerintah untuk melindungi institusi perkawinan dalam rangka memewujudkan kemaslahatan yaitu menjaga keberadaan jiwa, keturunan, dan akal sebagaimana dalam konsep maqashid syariah. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sebagai produk hukum melalui proses legislasi sesungguhnya secara substansif dan esensi sejalan dengan asas-asas atau prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Untuk mengakhiri tulisan sederhana ini bahwa pada intinya hukum yang baik dalam sebuah negara adalah hukum yang dapat diterima oleh semua kalangan, oleh karenanya dalam setiap pembentukan peraturan hukum sudah seharusnya memperhatikan kebutuhan hukum dalam masyarakat, nilai-nilai dan norma yang berkembang sehingga tidak terjadi pertentangan dan pada tataran pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif, di samping dibutuhkan juga kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum.

A. Kesimpulan

Batasan umur dalam perkawinan hakikatnya merupakan unsur penting dalam merealisasikan sebuah tujuan perkawinan. Hasil kajian penelitian ini menunjukkan bahwa umur perkawinan dalam hukum Islam para ulama fikih berbeda pendapat hal tersebut dikarenakan Al-Qur’an sebagai sumber utama hukum Islam tidak menjelaskan secara gamblang mengenai batasan umur dalam perkawinan. Hukum Islam hanya mensyaratkan baligh (memiliki kecakapan dalam melakukan tindakan hukum, mampu membedakan antara yang baik dan buruk) sebagai syarat dalam perkawinan. Sedangkan dalam hukum nasional juga terdapat ketidaksergamaan dalam penentuan batasan umur seseorang, salah satu faktor yang melatarbelakangi adalah lemahnya koordinasi dan pelibatan berbagai pihak dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kebijakan hukum dalam pembentukan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pada hakikatnya diarahkan untuk mengadakan unifikasi

hukum dalam permasalahan hukum pernikahan yang beragam dan berlaku bagi masyarakat hukum Indonesia tanpa menghilangkan kebhinekaan yang ada. Dan pengaturan perubahan batasan minimal perkawinan dengan menyamakan umur laki-laki dan wanita adalah 19 tahun sesungguhnya diarahkan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat perempuan, mengembalikan hak-hak sesuai konstitusional serta sebagai upaya preventif terjadinya pernikahan anak yang berpotensi terhadap eksploitasi anak yang marak terjadi beberapa tahun belakangan. Kebijakan hukum perubahan batasan minimal umur perkawinan dalam pandangan hukum Islam dapat dikatakan bernilai kemaslahatan yaitu menjaga, jiwa, keturunan, dan akal sebagaimana tercermin dari konsideran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Hermanto, “Rekontruksi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dan Keadilan Gender” (IAIN Raden Intan Lampung, 2017).
- Amir Syarifuddin, “Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan”, Kencana, 2009, Jakarta.
- Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, “Hukum Perdata Islam Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam”, Kencana, 2006, Jakarta.
- Asghar Ali Engineer, “Hak-Hak Perempuan Dalam Islam”, Yayasan Benteng Budaya, 1994, Yogyakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, “Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, 2019.
- Badan Pusat Statistik and UNICEF Indonesia, “Perkawinan Usia Anak Di Indonesia 2013 Dan 2015,” Revisi, Badan Pusat Statistik dan UNICEF Indonesia, 2017, Jakarta.
- Bani Syarif Maula, “Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia : Wacana Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Dalam Masalah Batas Usia Perkawinan”, Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak 14 (1), 2019.
- Burhanuddin ABD. Gani, “Perubahan Batas Usia Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Di Lihat Dari Penerapan Maqasid Asy-Syari’ah”, LKKI Publisher Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2020, Banda Aceh.
- Gani, “Perubahan Batas Usia Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUUXV/2017 Di Lihat Dari Penerapan Maqasid Asy-Syari’ah,”.
- Habib Shulton Asnawi, “Tinjauan Kritis Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Upaya Menegakkan Keadilan Dan Perlindungan HAM Perspektif Filsafat Hukum Islam,” Jurnal Fikri 1 (1), 2016.
- Heru Susetyo, “Revisi Undang-Undang Perkawinan”, Lex Journalica 4 (2), 2007.
- Jordy Herry Christian and Kirana Edenela, “Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan”, Lex Scientia Law Review 3(1), 2019.

- Khoiruddin Nasution, "Fazlur Rahman Tentang Wanita", Tazzafa, 2002, Yogyakarta.
- Khoirul Abror, "Hukum Perkawinan Dan Perceraian", Ladang Kata, 2020, Yogyakarta.
- Mardi Candra, "Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur", Kencana, 2018, Jakarta.
- Maula, "Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia : Wacana Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Dalam Masalah Batas Usia Perkawinan,".
- MD Mahfud, "Politik Hukum Di Indonesia", Pustaka LP3ES, 1998, Jakarta.
- Muladi, "Hak Asasi Manusia, Hakikat, Konsep Dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat", Refika Aditama, 2009, Bandung.
- Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan 4 (1), 2018.
- Sanawiah and Muhamad Zainul, "Batasan Kedewasaan Dan Kecakapan Hukum Pewasiat Menurut KHI Dan KUH Perdata", Jurnal Hadratul Madaniyah 5 (1), 2018.
- Soemiyati, "Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974", Liberti, 2004, Yogyakarta.
- Yusuf, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam" JIL : Journal of Islamic Law 1 (1), 2020.
- Zaitunah Subhan, "Al-Qur'an Dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran", Kencana, 2015, Jakarta.